BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN IMEM KAMPUNG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan Imem Kampung serta sebagai pedoman dalam pelaksanaaan tugas-tugas dan fungsi Imem Kampung perlu diatur tentang tata cara pemilihan dan pengangkatan Imem Kampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pengangkatan Imem Kampung;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN IMEM KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bener Meriah, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah;
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim yang dipimpin oleh kepala Kampung atau yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Bener Meriah.
6. Camat adalah Camat Dalam Kabupaten Bener Meriah.
7. Imem Kampung adalah unsur sarak opat yang mempunyai tugas muperlu sunet dan melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan, peningkatan pendidikan agama dalam masyarakat.

BAB II

IMEM KAMPUNG DAN IMEM DUSUN

Bagian Kesatu

Kedudukan Fungsi dan Tugas

Pasal 2

(1) Imem Kampung berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung di Bidang keagamaan berada dibawah Kepala Kampung dan bertanggung jawab kepada Kepala Kampung melalui Sekretaris Kampung;
(2) Imem Kampung karena tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Kampung maka merangkap sebagai kepala urusan kesejahteraan rakyat.

Pasal 3

Imem Kampung mempunyai fungsi:

a. Muperlu sunet;
b. Memelihara harkat, martabat dan adat istiadat masyarakat kampung.
c. Membantu menyelesaikan sengketa.

Pasal 4

(1) Fungsi muperlu sunet sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penerapan pelaksanaan syariat islam dan adat;
(2) Fungsi memelihara harkat, martabat dan adat istiadat masyarakat kampung sebagaiman dimaksud pada pasal 3 huruf b, dilaksanakan dalam bentuk memelihara dan melestarikan adat istiadat dan kearifan lokal yang diakui oleh masyarakat kampung;
(3) Fungsi membantu menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c, dilaksanakan dalam rangka penyelesaiaan sengketa atau permasalahan yang timbul di masyarakat bersama unsur sarak opat lainnya.

Pasal 5

Imem kampung mempunyai tugas;

a. Menjalankan pendidikan keagamaan, pengajian Ba'da magrib dan pelaksanaan syariat islam;
b. Memimpin kegiatan peribadatan ;

c. Penyelenggaraan.....

c. Penyelengggaraan seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan kemakmuran mesjid/ mersah dengan melaksanakan Shalat fardhu serta perayaan hari-hari besar Islam;

d. Memberi nasehat dan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan Syariat Islam kepada Kepala Kampung baik diminta maupun tidak diminta;

e. Meyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dengan pelaksanaan syariat islam bersama unsur sarak opat lainnya;

f. Menjaga, memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam;

g. Memimpin pengelolaan baitul mal kampung, harta agama Islam dikampung dan pengembangan tilawatil Qur'an;

h. Menjadi wali atas harta anak yatim dan/ atau yatim piatu yang tidak mempunyai wali;

i. Mengawasi wali dari anak yatim dan/ atau yatim piatu yang tidak mempunyai wali; dan

j. Melaksanakan sinte murip dan sinte mate.

Pasal 6

(1) Imem kampung dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada pasal 5 bertanggung jawab kepada Bupati secara berjenjang melalui Kepala Kampung dan Camat.

(2) Imem Kampung dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada pasal 5 dapat dibantu oleh pembantu Imem Kampung atau Imem Dusun.

(3) pembantu Imem Kampung atau Imem Dusun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bertanggung jawab kepada Imem Kampung.

Bagian Kedua
Hak dan kewajiban
Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugasnya imem kampung mempunyai hak:
   a. mengelola keuangan baitul mal kampung;
   b. menunjuk/ mengangkat pembantu imem dan imem dusun;
   c. melimpahkan tugas dan kewajiban lainnya kepada pembantu imem atau imem dusun;
   d. menerima penghasilan tetap setiap bulan, dan/atau penghasilan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan kampung dan/atau sumber lainnya yang sah.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 imem kampung mempunyai kewajiban:
   a. bertanggung jawab melaksanakan dan menegakkan syariat islam, memegang teguh dan mengamalkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia;
   b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
   c. menjalin hubungan kerja dengan unsur sarak opat dan mitra kerjanya;

d. Mentaati.....

d. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
e. menyelenggarakan administrasi imem kampung dengan baik;
f. melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan baitul mal kampung;
g. ikut mendamaikan perselisihan masyarakat dikampung bersama unsur sarak opat lainnya;
h. membina mengayomi dan melestarikan nilai-nilai adat dan adat istiadat;
i. mengembangkan potensi sumber daya manusia yang islami;
j. berperan aktif dalam peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa adat, pelanggaran syariat dan tindak pidana ringan seusia kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 8

Imem kampung dilarang:
a. Merangkap jabatan sebagai ketua lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan;
b. Melanggar syariat islam dan norma adat istiadat masyarakat setempat;
c. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya;
d. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram;
e. Meninggalkan wilayah kampung berturut-turut selama 14 (empat belas hari) kerja tanpa pemberitahuan tertulis kepada kepala kampung; dan
f. Menjadi pengurus partai politik atau terlibat langsung dalam kampanye pemilu.

Bagian Keempat
Persyaratan
Pasal 9

(1) Bakal Calon imem kampung harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. bertaqwa kepada allah swt dan taat menegakkan syariat islam;
b. warga negara republik indonesia dan terdaftar sebagai warga kampung bertempat tinggal dikampung yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus;
c. mampu membaca dan memahami kandungan al-qur'an yang dibuktikan dengan rekomendasi tim penguji;
d. mampu melaksanakan fardu kifayah (tajhizul mayit);
e. mampu menjadi imam shalat dan khatib jum'at;
f. mampu melaksanakan pembagian harta pusaka sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
g. setia dan taat kepada pancasila, undang-undang dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. berpendidikan paling rendah sekolah dasar (sd) sederajat;
i. laki-laki berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan dalam status berumah tangga;
j. sehat jasmani dan rohani;
k. berkelakuan baik, berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
l. tidak pernah dijatuhi sanksi adat;

m. tidak pernah.....

m. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti atau rehabilitasi;
n. tidak sedang dicabut hak pilihannya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
o. mendapatkan rekomendasi dari tim penguji calon imem kampung;
p. tidak pernah terlibat narkoba.

(2) Bakal calon yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN dan BUMD harus mendapat izin tertulis dari atasan langsung.

Bagian Kelima
Tata Cara Pengangkatan
Pasal 10

(1) Tata cara pengangkatan imem kampung
a. Pengangkatan imem kampung ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dapat didelegasikan kepada Pejabat Daerah yang ditunjuk;
b. Imem kampung dipilih dalam musyawarah kampung yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan imem kampung;
c. Usul pengangkatan imem kampung disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Camat;
d. Panitia pemilihan imem kampung ditetapkan melalui keputusan Camat;
e. Personil tim penguji bakal calon imem kampung ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.

(2) Panitia pemilihan imem kampung berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari:
a. Sekretaris Kampung sebagai ketua panitia;
b. 2 (dua) orang perangkat kampung dan 2 (dua) orang anggota BPK;
c. Tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh adat masing-masing 1 (satu) orang sebagai anggota.

(3) Panitia pemilihan imem kampung mempunyai tugas:
a. Menetapkan tata cara musyawarah pemilihan imem kampung;
b. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon imem kampung;
c. Menyampaikan daftar nama bakal calon kepada tim penguji bakal calon imem kampung untuk diuji oleh tim penguji;
d. Menetapkan calon imem kampung dan jadwal pelaksanaannya musyawarah;
e. Menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala kampung tentang hasil pelaksanaan musyawarah pemilihan imem kampung;
f. Menetapkan Imem Kampung terpilih.

(4) Tim penguji bakal calon imem kampung terdiri dari:
a. Camat selaku penanggung jawab;
b. Unsur dari Majelis Permusyawaratan Ulama sebagai ketua merangkap anggota;
c. Unsur dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai anggota;
d. Unsur Pemerintah Kecamatan yang bersangkutan sebagai anggota;
e. Unsur dari LPTQ Kecamatan sebagai anggota;
f. Unsur Majelis Adat Gayo Kecamatan atau tokoh adat sebagai anggota.

(5) Tim penguji bakal calon imem kampung mempunyai tugas:
a. Menguji bakal calon imem kampung tentang:
1. Kemampuan membaca dan memahami kandungan Alquran;
2. Pemahaman agama islam dan adat istiadat;
3. Pemahaman wawasan kebangsaan dan kewilayahan;
4. Pengetahuan umum.

b. Memberikan.....

b. Memberikan penilaian dan menerbitkan rekomendasi tertulis kepada bakal calon imem kampung yang dianggap mampu dan cakap sebagai calon imem kampung dan menyampaikannya kepada panitia pemilihan imem kampung.

Bagian Keenam
Masa Jabatan

Pasal 11

Masa jabatan imem kampung selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian

Pasal 12

(1) Imem kampung berhenti karena:
   a. Meninggal dunia;
   b. Permintaan sendiri; dan
   c. Diberhentikan.

(2) *Imem kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c* karena;
   a. Berakhir masa jabatannya;
   b. Tidak dapat melaksnakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
   c. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai imem kampung;
   d. Dinyatakan melanggar sumpah jabatan;
   e. Tidak melaksanakan kewajiban imem kampung;
   f. Melanggar larangan bagi imem kampung.

(3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), imem kampung dapat diberhentikan karena terbukti melakukan perbuatan *pidana, maisir, khalwat dan minuman khamar seusia ketentuan peraturan* perundang-undangan;

(4) Usul pemberhentian imem kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Kepala kampung kepada Bupati;

(5) Pemberhentian imem kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

Pasal 13

(1) Imem kampung yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban karena sakit sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka pembantu imem atau imem dusun ditetapkan sebagai pelaksana tugas imem kampung dengan surat tugas dari Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk;

(2) Setelah 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan pelaksanaan tugas berdasarkan keterangan dokter pemerintah, imem kampung yang bersangkutan belum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya maka diberhentikan dengan hormat oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk;

(3) Pemberhentian imem kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus mengangkat pejabat imem kampung.

Pasal 14

(1) Imem kampung yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul kepala kampung diberhentikan sementara oleh Camat atau Pejabat yang ditunjuk;

(2) Pemberhentian.....

(2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Camat;

(3) Selama imem kampung dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh pembantu imem kampung atau imem dusun.

Pasal 15

(1) Imem kampung diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf c, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Bupati harus merehabilitasi nama baik dan/ atau mengaktifkan kembali imem kampung yang bersangkutan sampai akhir masa jabatan;

(2) Rehabilitasi nama baik dan/ atau mengaktifkan imem kampung yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diterima oleh Bupati;

(3) Apabila imem kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir pada masa jabatannnya, Bupati hanya merehabilitasi nama baik imem kampung yang bersangkutan;

Pasal 16

Apabila Imem Kampung meninggal dunia/mengundurkan diri, Kepala Kampung mengajukan kepada Bupati melalui Camat untuk menunjuk Imem Kampung sementara sambil menunggu pemilihan Imem Kampung, setelah melakukan musyawarah dengan Badan Pengawas Kampung.

Pasal 17

Imem kampung diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Bupati wajib memberhentikan imem kampung yang bersangkutan dengan usul kepala kampung.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI IMEM KAMPUNG

Pasal 18

Imem Kampung terdiri dari:

a. Imem Kampung;
b. Imem Dusun

Pasal 19

Imem Kampung menunjuk imem dusun melalui kepala kampung disetiap dusun dalam wilayahnya dan diangkat oleh Camat.

Pasal 20

Hubungan kerja antara imem kampung dengan unsur sarak opat dan lembaga kampung lainnya bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

BAB IV.....

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

(1) Imem Kampung yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan ini masih tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku sampai dengan berakhir masa jabatannya.

(2) Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian bagi imem kampung yang telah habis masa jabatannya sejak Peraturan ini ditetapkan, dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal 28 November 2013 M
24 Muharram 1435 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal 29 November 2013 M
25 Muharram 1435 H

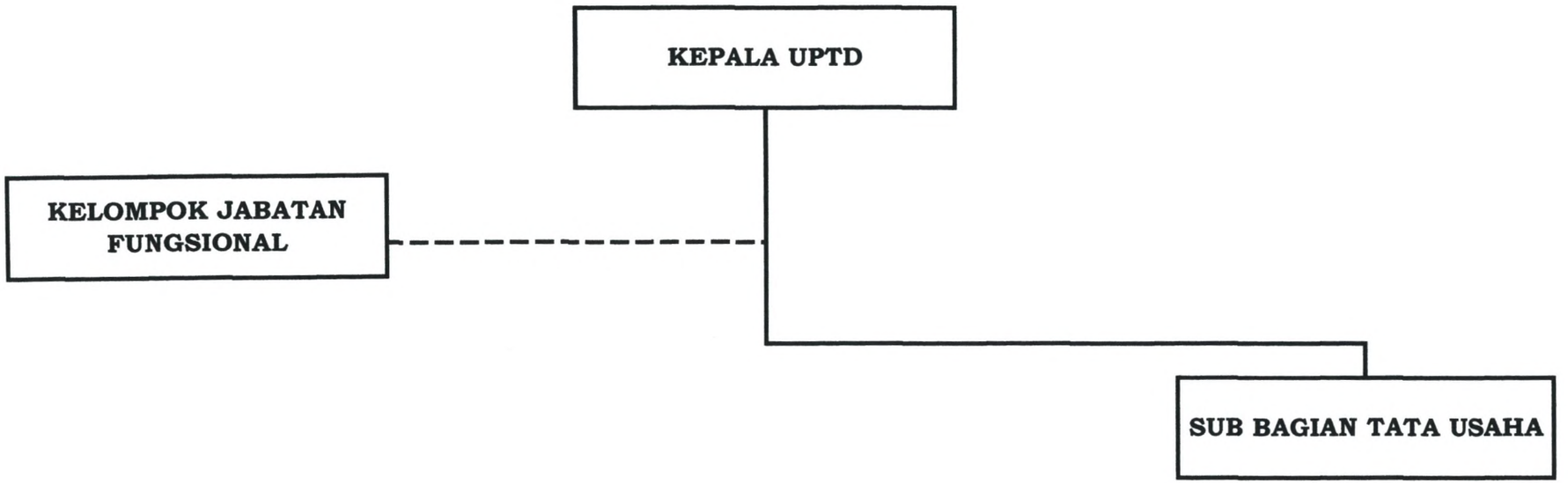
Plh. SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

ARMIYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2013 NOMOR : 21

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENER MERIAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
PUSKESMAS DTP PANTE RAYA
KABUPATEN BENER MERIAH



BUPATI BENER MERIAH

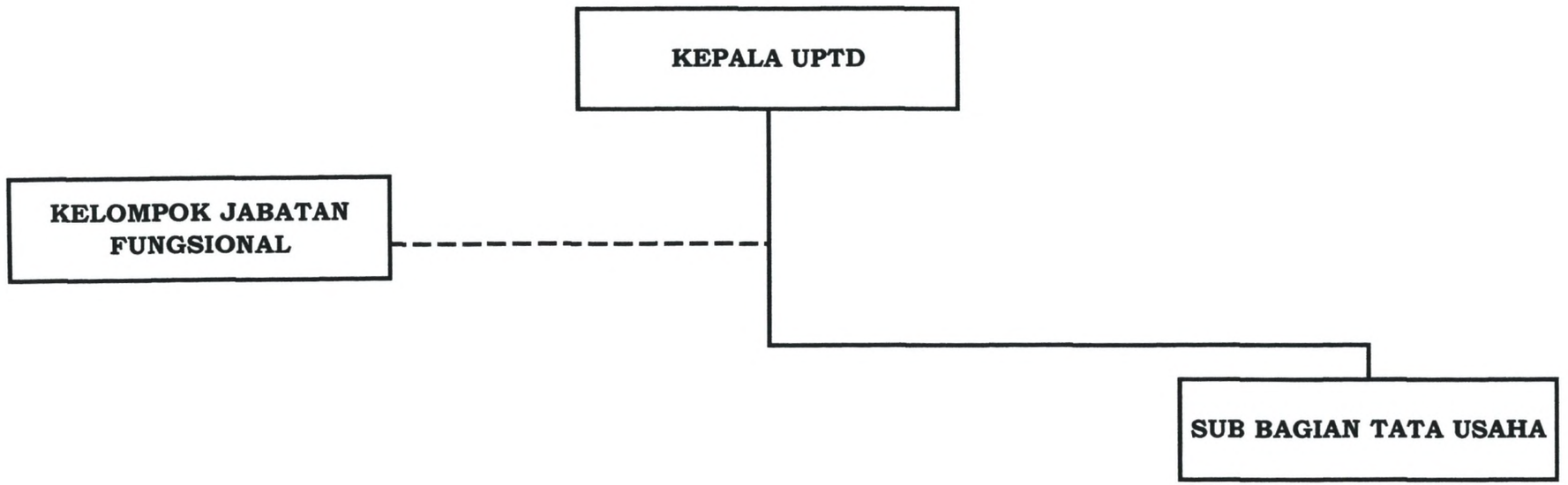
RUSLAN ABDUL GANI

Keterangan :

1. ——— : **Garis Komando**
2. - - - - : **Garis Pembinaan**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
PUSKESMAS DTP BANDAR
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENER MERIAH



BUPATI BENER MERIAH

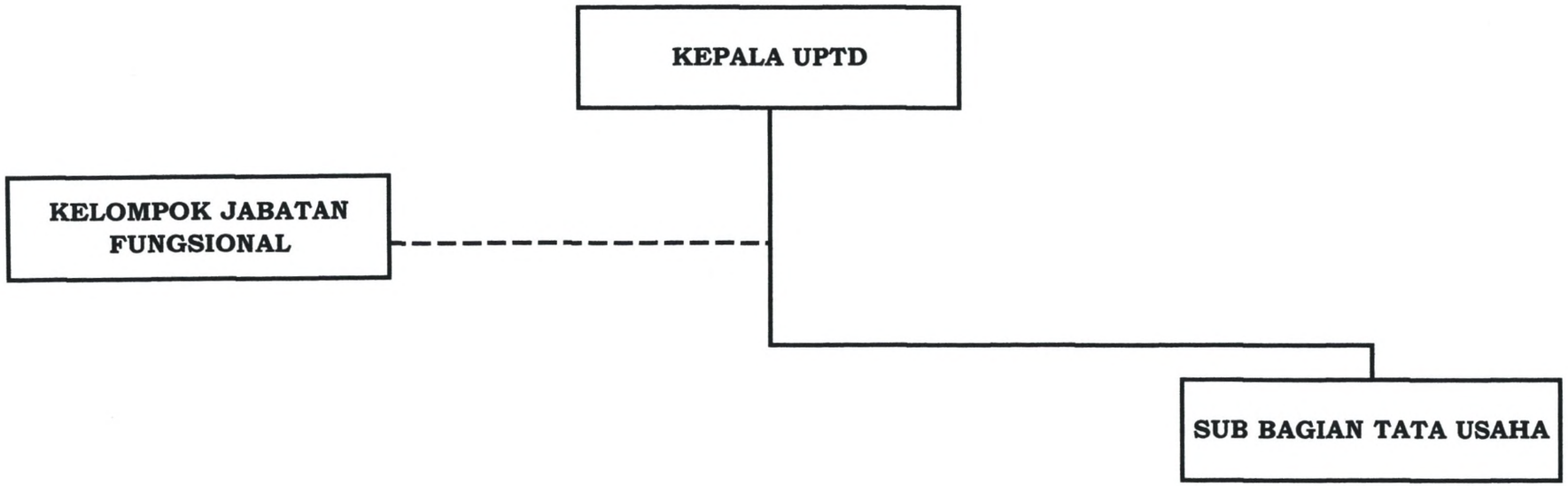
RUSLAN ABDUL GANI

Keterangan :

1. ——— : **Garis Komando**
2. - - - - : **Garis Pembinaan**

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENER MERIAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
PUSKESMAS DTP BUNTUL KEMUMU
KABUPATEN BENER MERIAH



BUPATI BENER MERIAH

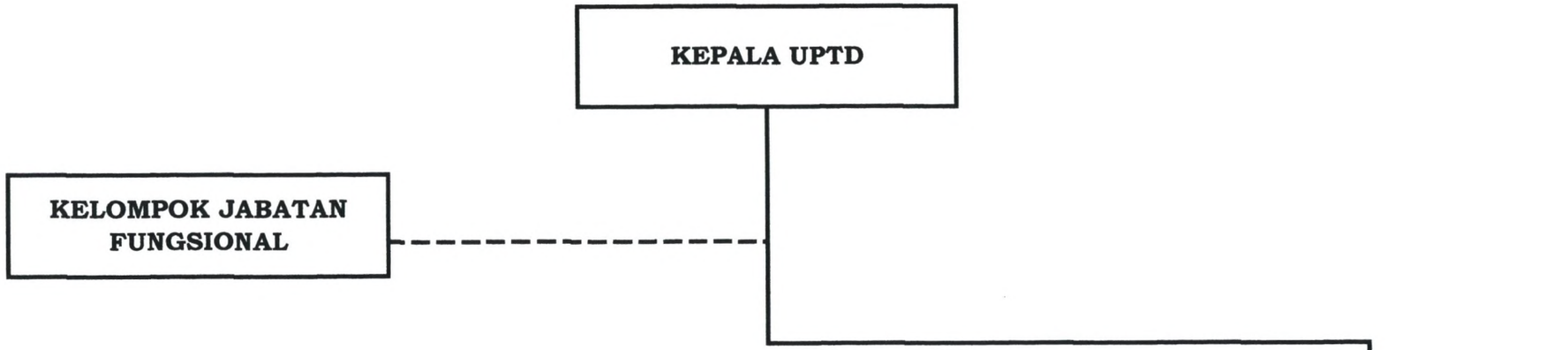
RUSLAN ABDUL GANI

Keterangan :

1. ——— : **Garis Komando**
2. - - - - : **Garis Pembinaan**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
INSTALASI FARMASI KABUPATEN
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENER MERIAH



BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

Keterangan :

1. ——— : **Garis Komando**
2. -·-·- : **Garis Pembinaan**